

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam) oleh Budi Rahmat Hakim Vol. 15 No. 2 Tahun 2015 dalam hasil penelitian ini bahwa UU No. 23/2011 telah menegaskan tentang unifikasi pengelolaan zakat, bahwa otoritas pengumpul zakat adalah pemerintah melalui badan atau lembaga yang secara resmi dibentuk atau diakui oleh negara serta UU No.23/2011 menetapkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela, hal ini terindikasi karena dalam undang-undang ini tidak ada satu pun pasal yang dapat diinterpretasikan bahwa zakat bersifat imperatif dan tidak ada sanksi bagi wajib zakat yang lalai. Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menunjukkan variabel yang sama yakni pengelolaan dana zakat namun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu memiliki objek pengelolaan dana zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam perspektif Islam, sedangkan dalam penelitian ini, dengan kemudahan aplikasi yang ditawarkan peneliti ingin melihat bahwa dengan kemudahan harus adanya aspek-aspek yang yang diperhatikan sesuai dengan syariat Islam yang

telah diatur oleh Fatwa MUI. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan zakat.

Kedua, Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Menurut Fiqih Muamalah dan UU. No. 23 Tahun 2011 (Studi Kasus BAZ Kec. Parongpong) oleh Iwa Tandil, dkk. Vol. 3 No. 2 Tahun 2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Penghimpunan zakat profesi di BAZ Kec. Parongpong belum sesuai dengan fiqh muamalah dan UU. No.23 Tahun 2011. Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel yang digunakan yakni pelaksanaan, pelaksanaan merupakan bagian dari pelaksanaan zakat yang akan dilakukan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni, pada penelitian terdahulu objek yang digunakan yaitu pelaksanaan zakat profesi yang direlevansikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan fiqh muamalah sedangkan dalam penelitian ini membahas zakat secara garis besar yang berada pada program zakatpedia yang ditawarkan dengan efisiensi waktu dalam membayar zakat namun harus mengetahui ketentuan syariat Islam menurut pandangan Fatwa MUI. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti variabel ini dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan zakat.

Ketiga, Jurnal “Jendela Hukum” Fakultas UNIJA oleh Dian Novita. Vol. 3. No. 1 tahun 2016 yang berjudul “Pembayaran Zakat Melalui *Layanan Mobile-Zakat* (M-Zakat) Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan M-Zakat sudah sesuai dengan prinsip dan syarat sahnya

pelaksanaan zakat, dalam hal ini pembayaran zakat dilakukan dengan *Short Message Service* (SMS). Relevansi dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel yang digunakan dalam pembayaran zakat melalui layanan *Mobile* zakat sama halnya dengan program zakatpedia yang menggunakan sistem M-Zakat. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian serta variabel yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu objek yang digunakan M-Zakat pada Rumah zakat sedangkan dalam penelitian ini objek yang dilakukan di IZI cabang Yogyakarta dalam hal ini peneliti menggunakan IZI dikarenakan IZI sudah mampu berinovasi dengan kemajuan internet yang ada sedangkan dalam M-Zakat hanya menggunakan SMS. Oleh sebab itu, peneliti tertarik meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan yang sudah mencakup pembayaran dalam pelaksanaan M-Zakat.

Keempat, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah oleh Wahida .Z. Vol. 3. No.1 Tahun 2017 yang berjudul Sistem Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh Singkil Menurut Pandangan Hukum Islam. Hasil Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dari segi hukum Islam dana zakat pada Baitul Mal Aceh Singkil telah sesuai dengan kaidah syariat yang telah ditentukan dan telah tercapainya prinsip serta tujuan pada zakat namun dalam hal ini Baitul Mal Aceh Singkil harus terus berinovasi dengan pelaksanaan program akan pelaksanaan dan penghimpunan dana zakat menjadi lebih baik. Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana variabel yang digunakan sama yaitu pengelolaan dana zakat sedangkan perbedaan antara kedua

penelitian ini yaitu objek yang digunakan berbeda dimana penelitian terdahulu memilih objek di Baitul Mal Aceh dengan berdasarkan hukum Islam dan pada penelitian ini objek yang dipilih yaitu Inisiatif Zakat Indonesia cabang Yogyakarta dengan program zakatpedia yang berdasarkan Fatwa MUI, hal yang mendasari peneliti melakukan penelitian berbasis *online* yang dimiliki IZI dengan memanfaatkan kemajuan dan kemudahan akses internet serta efisiensi waktu para muzakki dalam melakukan pembayaran zakat dibandingkan dengan harus membayar langsung secara *offline* sedangkan dalam pemilihan objek penelitian bahwa Yogyakarta yang dikatakan sebagai kota pelajar menjadi salah satu hal yang mendasar pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk memilih penelitian ini.

Kelima, Jurnal Studi KeIslaman oleh Muhammad Aziz Vol. 7 No.1 Tahun 2017 yang berjudul Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat secara produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Tuban telah disalurkan dengan baik dalam program Pilar Mandiri, Beasiswa Pendidikan serta Pendirian Pendidikan Formal Unggulan. Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel pengelolaan zakat sehingga dapat memberi referensi terhadap peneliti namun dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki perbedaan dimana variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu

yaitu strategi dalam pengelolaan dana zakat namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimana pengelolaan yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti variabel dari pengelolaan dana zakat pada lembaga amil zakat.

Keenam, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia oleh Siti Masrurroh Tahun 2018 yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Inisiatif Zakat Indonesia DIY). Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan dana zakat IZI DIY belum diterapkan oleh lembaga IZI DIY. Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu objek penelitian yang digunakan sama yakni Inisiatif Zakat Indonesia dalam mengelola zakat, hal ini menjadikan referensi bagi peneliti sehingga peneliti mampu mengetahui tentang objek penelitian yang akan dilakukan. Namun dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dalam variabel yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu meneliti bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh IZI sedangkan dalam penelitian ini yaitu dalam pengelolaan zakat oleh IZI.

Ketujuh, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 1(1) Tahun 2016 oleh Sigit Hermawan dan Restu Widya Rini yang berjudul Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Perspektif *Shariah Enterprise Theory*. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa laporan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan konsep *Shariah Enterprise Theory*. Relevansi dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana

variabel yang digunakan yaitu pengelolaan dana zakat, sehingga peneliti dapat menjadikan referensi dalam penelitian ini namun, dalam penelitian terdapat perbedaan dimana variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu konsep *Shariah Enterprise Theory* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Fatwa MUI yang mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Kedelapan, Jurnal Mimbar Hukum Vol.27 No. 1 Tahun 2015 oleh Indah Purbasari yang berjudul Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik yang menyimpulkan bahwa Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik masih berorientasi pada zakat perseorangan dan kurang pemahannya masyarakat atas hukum wajib bayar zakat serta kurang pemahannya penyerahan akad harta penyaluran untuk keperluan zakat, infaq dan sedekah. Relevansi dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana variabel yang digunakan yaitu pengelolaan zakat yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana objek yang dilakukan di Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik sedangkan penelitian ini dilakukan di IZI Cabang Yogyakarta yang terus berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan dan kemudahan akses internet serta efisiensi waktu para muzakki dalam melakukan pembayaran zakat dibandingkan dengan harus membayar langsung secara *offline*. Hal ini semakin menarik peneliti dalam melakukan penelitian dimana berdasarkan penelitian terdahulu terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan zakat.

Kesembilan, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 Oleh Fitri Khoiriyah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Penyaluran Zakat dalam Pemberdayaan Umat (Studi Program RPD LSC Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani [LAZDAI] Provinsi Lampung). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyaluran zakat program RPD LSC dalam pemberdayaan umat masih bersifat konsumtif kreatif. Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana variabel penyaluran mencakup dalam pengelolaan zakat yang dapat menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi peneliti. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana objek yang dilakukan pada penelitian terdahulu yaitu Program RPD LSC Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani [LAZDAI] Provinsi Lampung dengan peneliti yang mengambil objek di Kota Jogjakarta dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh dari BPS bahwa Jogjakarta masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Hal ini menarik peneliti dalam melakukan penelitian dimana hasil yang disimpulkan oleh peneliti terdahulu bahwa zakat hanya bersifat konsumtif kreatif saja.

Kesepuluh, Skripsi dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta oleh Muhammad Khairul Umam pada Tahun 2017 yang berjudul Pengelolaan Zakat Di Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 (Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penghimpunan zakat LAZISMU PDM Surakarta

menggunakan cara klasik dan modern yang sudah sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Sedangkan dalam pendistribusian zakat LAZISMU PDM Surakarta sudah sesuai dengan syariat Islam serta UU No.23 Tahun 2011. Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel yang digunakan yaitu pengelolaan zakat, dalam hal ini hasil yang disimpulkan bahwa telah sesuai pengelolaan dana zakat pada UU No. 23 Tahun 2011 yang dapat menjadikan referensi bagi peneliti. Namun, adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dimana objek yang dilakukan pada penelitian terdahulu berada di LazisMU PDM Surakarta, hal ini menjadikan peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dan kemudahan akses internet serta efisiensi waktu para muzakki dalam melakukan pembayaran zakat dibandingkan dengan harus membayar langsung secara *offline* yang ada di Layanan Zakatpedia.

B. Kerangka Berpikir

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut Hafidhuddin (2002:7) Zakat secara etimologi mempunyai beberapa arti kata yaitu *al-barakatu* “Keberkahan, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatun* “Kesucian” dan *ash-shalahu* “Kebebasan”. Sedangkan secara terminology zakat adalah bagian harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya menyerahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Mas’ud (2005:34)

zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji yang dimana arti zakat ini digunakan dalam penerjemahan Al-Qur'an dan Hadis. Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan menyerahkan sebagian harta tersebut kepada mereka yang berhak menerima zakat tersebut.

b. Landasan Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah, 9 : 103 (Ma'ruf dkk., 2015:284).

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

2) Hadis

hadis dari Ibnu Umar R.A, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : (Muslim.or.id,2012)

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.”

c. Syarat dan Rukun Zakat

Adapun syarat-syarat wajib zakat serta rukun zakat menurut Wahbah (2000 :99) yaitu:

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakatkan. Harta yang dapat dizakatkan yaitu hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, emas perak, uang, hasil pendapatan dan jasa, *rikaz*(barang temuan), perdagangan dan perusahaan, serta sumber penghasilan lainnya.
- 4) Harta yang dizakatkan telah mencapai nishab.
- 5) Harta yang dizakati ialah harta milik sendiri.

Rukun zakat adalah menyerahkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya atau sebagian harta tersebut diserahkan kepada orang-orang atau lembaga pengurus zakat.

d. Tujuan dan Golongan-golongan yang berhak menerima Zakat

Adapun tujuan-tujuan zakat menurut Kemenag (2013: 31) antara lain :

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya agar dapat keluar dari kesulitan hidup.
- 2) Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
- 3) Membangun dan membina tali persaudaraan antara umat Islam dan kaum lainnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pada sipemilik harta.
- 5) Membersihkan hati dari sifat kecemburuan social dari hati para mustahiq.
- 6) Menjembatani jembatan pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dalam suatu masyarakat.

- 7) Mengemban rasa tanggung jawab sosial baik diri sendiri maupun lingkungan sekitar terutama bagi mereka yang memiliki harta.
- 8) Mendidik umat Islam untuk disiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya.

Berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 golongan yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) yaitu : Fakir, Orang miskin, Amil zakat, Mualaf, Hamba sahaya, *Gharimin* (orang-orang yang memiliki utang), *Fi sabilillah* (orang-orang yang berjuang di jalan Allah) serta *Ibnu sabil*.

Berdasarkan pemaparan pengertian zakat, syarat wajib zakat, penerima zakat serta tujuan zakat dapat dilihat bahwa zakat dapat menjadi instrument dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

2. Pengelolaan Zakat

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21) pengelolaan atau sama dengan manajemen yang mempunyai arti menggerakkan, mengorganisir serta mengarahkan usaha manusia dalam memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas demi mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Adisasmita (2011:22) menyatakan bahwa pengelolaan tidak hanya melakukan suatu kegiatan, namun pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dalam mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Menurut suharsimi Arikunto, (1993:31) pengelolaan sama halnya dengan manajemen yang dimana manajemen merupakan pengaturan, pengelolaan dan

pengadministrasian sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan sama halnya dengan manajemen pengelolaan dalam hal ini mencakup dalam menggerakkan, mengorganisir serta mengarahkan baik dalam administrasi maupun peraturan dalam mencapai tujuan tertentu agar efisien dan efektif.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat yaitu pelaksanaan kegiatan dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pendistribusian dan pengumpulan dan penyadagunaan yang dilakukan. Sedangkan dalam Bab II Pasal 5 juga menjelaskan bahwa pengelolaan zakat harus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Sedangkan dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa pengurus dalam hal ini pengelola zakat harus memiliki beberapa kriteria, yaitu:

a. Amanah

Dalam hal ini amanah yang dimaksud lembaga tersebut mampu bertanggung jawab atas pengelolaan yang telah dilakukan baik dalam hal penarikan, penyaluran serta penyaluran zakat.

b. Adanya Visi Misi

Lembaga pengelolaan zakat haruslah mempunyai tujuan serta fokus yang akan dituju. Hal ini diharapkan dapat memberikan serta mengelola zakat agar terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

c. Berdedikasi

Dalam hal ini suatu lembaga harus mampu memiliki atau totalitas dalam menjalankan tugas sebagai lembaga yang mengelola zakat.

d. Profesional

Lembaga harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola zakat yang telah di bentuk.

e. Memiliki integritas tinggi

f. Memiliki program kerja yang bermanfaat bagi penerima zakat.

Pengelolaan zakat yang berarti lembaga yang bertugas khusus dalam mengelola zakat. Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai pengelolaan dengan artian pengorganisasian, menggerakkan serta mengarahkan dalam hal ini pengelolaan zakat dimana pengumpulan, pendistribusian, penyagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Menurut Djazuli (2002:36) Dalam pengelolaan zakat adapun beberapa prinsip yang harus dipatuhi dan ditaati agar pengelolaan dalam zakat itu sesuai dengan tujuan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Menurut Hasan (2011:21) Dalam pengelolaan zakat yang efisien dan efektif memerlukan beberapa penerapan yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan modal utama dalam program atau kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini proses perencanaan sudah matang dengan berbagai pertimbangan baik dalam organisasi maupun masalah-masalah sosial.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam hal ini diperlukan agar pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan zakat yang sesuai.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan merupakan pemberian bimbingan serta pemberian arahan kepada pengurus agar dapat mengetahui secara jelas tugas serta peranan sesuai dengan bidang masing-masing.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan agar tugas dan tanggung jawab pengelola zakat dapat sesuai dengan ketentuan syariat.

Pengelola zakat atau yang disebut dengan amil yang merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut profesional dalam menjalankan tugas dalam memanajemen zakat. Menurut Yusuf Qardhawi (1998: 551-555) ada beberapa syarat yang harus dipatuhi dalam sebuah amil zakat, sebagai berikut :

a. Muslim

Sebagai seorang muslim yang diwajibkan dalam menunaikan zakat. Dalam hal ini seorang muslim harus mampu dan menjadi syarat utama dalam pengelolaan dana zakat. Non muslim diperbolehkan namun dalam hal ini bukan sebagai amil pengelola zakat melainkan terlibat dalam hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan zakat. Misalkan, penjaga gudang.

b. Mukallaf

Mukallaf yang dimaksud dalam hal ini merupakan seseorang yang telah dewasa, sehat akal fikirannya serta dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam pengelolaan zakat dengan baik.

c. Jujur

Hal paling utama dalam pengelolaan zakat yang berusaha amanah atas tanggung jawab yang telah diberikan. Dalam hal ini untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang hanya mencari keuntungan semata.

d. Paham Hukum Zakat

Dalam hal ini petugas harus paham hukum zakat baik pengetahuan yang mendasar mengenai harta yang wajib dizakatkan serta ijtihad terhadap permasalahan yang muncul agar diketahui hukumnya.

e. Mampu melaksanakan tugas

Mempunyai kejujuran saja tak cukup, dalam hal ini petugas harus mampu bertanggung jawab, amanah serta paham akan melaksanakan tugasnya.

f. Merdeka

Dalam hal ini merdeka yang dimaksud adalah tidak terikat oleh siapapun.

3. Pengelolaan Zakat Secara Produktif

Pada zaman Rasulullah yang dimuat dalam buku Irfan Mahmud (1979:88) telah diaplikasikan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab bahwa Khalifah Umar Ibn Khathab memberikan zakat berupa tiga ekor unta kepada seorang mustahik yang sering meminta zakatnya yang belum juga berubah nasibnya. Khalifah Umar memberikan tiga unta tersebut dengan harapan mustahik tidak datang lagi sebagai mustahik. Dan pada tahun selanjutnya penerima tiga ekor unta tersebut sudah tidak meminta zakat namun sudah menyerahkan zakat yang telah dimilikinya.

Menurut Hidayat (2008:2) zakat merupakan instrument yang paling efektif dalam pemerataan ekonomi serta memberikan solusi atas kesenjangan sosial yang ada apabila dilakukan secara produktif. Alokasi dana zakat pun yang diperlukan harus sesuai dengan skala prioritas, terencana serta mempertimbangkan keberhasilan program yang akan dicapai. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam buku Dr.H. Hidayat dijelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat secara produktif harus memiliki beberapa syarat yaitu:

- a. Jumlah dana zakat yang terhimpun harus besar yang memiliki keseimbangan terhadap jumlah APBN.
- b. Pengelolaan dana zakat harus dikelola secara professional, komprehensif serta sesuai dengan permasalahan utama dalam perekonomian umat.
- c. Adanya dukungan di setiap level pemerintahan.
- d. Pemerintah harus berperan aktif dalam pengelolaan zakat yang menjadikan tanggung jawab serta visi yang harus dicapai disetiap daerahnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hal penting dalam pengelolaan dana zakat secara produktif ketika dana zakat digunakan secara optimal dan mampu didayagunakan secara menyeluruh sehingga para mustahik mampu menciptakan atau membantu para mustahik dalam mengembangkan dunia usaha dengan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga serta berkelanjutan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam buku Didin (2002:134) menyatakan bahwa pemerintahan Islam memperbolehkan membangun pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan yang bersumber dari dana zakat kemudian hasil keuntungannya dibagi kepada para mustahik hingga tercukupi kebutuhan hidup mereka.

Pengelolaan zakat secara produktif dalam artian pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pada Bab V pasal 29 telah mengatur beberapa aturan kegiatan dalam pengelolaan zakat secara produktif, yaitu :

- a. Adanya *Assesment* studi kelayakan dalam pendayagunaan zakat.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Adanya bimbingan serta penyuluhan yang dilakukan.
- d. Adanya pemantauan pengendalian serta pengawasan.
- e. Adanya evaluasi dalam suatu kegiatan atau program.
- f. Pembuatan laporan program atau kegiatan.

4. Manajemen Pengelolaan Zakat secara Modern

Pengelolaan dana zakat pada zaman sekarang ini, lembaga terus berupaya serta merumuskan agar pengelolaan dana zakat yang berbasis

manajemen dapat dikelola dengan baik serta professional. Dalam hal ini menurut Hasan (2011:20-21) dalam memajemen pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara parsial yang dimulai dari sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan seta pengawasan. Adapun model manajemen yang dilakukan menurut teori Jame Stoner yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan. Pengelolaan zakat modern harus berasaskan, yaitu:

- a. Sesuai dengan syariat Islam
- b. Amanah
- c. Bermanfaat
- d. Adil
- e. Adanya kepastian hukum
- f. Terintegrasi dengan pemerintahan
- g. Akuntabilitas

Tujuan memajemen pengelolaan zakat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan dan meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan ummat.

5. Fatwa MUI Tentang Pengelolaan zakat

Fatwa MUI yang berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama

serta cendekiawan Islam yang ada di Indonesia. MUI berdiri berdasarkan musyawarah yang dipelopori oleh 26 orang ulama yang mewakili setiap provinsi dengan ulama-ulama yang berlatang belakang organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah DMI dan lain-lain. MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan Muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan tuntutan kepada umat islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama yang dirahmati Allah SWT.
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
- c. Menjadi penghubung antara ulama dengan pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional.
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu tujuan MUI adalah memberi nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan oleh sebab itu, dalam menunaikan salah satu rukun islam yang keempat MUI mengaturnya dalam fatwa MUI No.14 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat dengan menimbang bahwa dalam pengelolaan zakat harusnya ada inovasi dan pengembangan tata cara dalam melakukan pengelolaan zakat seiring dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Adapun keputusan MUI yang telah ditetapkan di dalam Fatwa MUI No.14 Tahun 2011, yaitu:

- a. Proses penarikan dan penyaluran harta zakat, dimulai dari penyaluran dari amil zakat ke amil zakat lainnya, penyaluran zakat *muqayyadah* hingga sumber dana operasional penyaluran zakat. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan yang berkembang di masyarakat, Fatwa MUI dalam ketentuan umum menetapkan bahwa penarikan zakat mencakup dalam kegiatan pengumpulan, pendataan, penentuan objek, besaran

nishab, besaran tarif zakat dan syarat-syarat ketentuan pada objek wajib zakat.

- b. Proses pemeliharaan zakat dimana pemeliharaan zakat tersebut meliputi kegiatan inventarisasi, pemeliharaan serta pengamanan dalam harta zakat. Sedangkan dalam penyaluran zakat mencakup dalam kegiatan dimana pendistribusian harta zakat sehingga sampai pada para mustahik yang sesuai dengan syariat Islam. Dan zakat *muqayadah* adalah zakat yang telah ditentukan mustahik oleh muzaki baik tentang *ashnaf*, orang per orang serta lokasi yang ditentukan.
- c. Ketentuan hukum Kegiatan penarikan zakat merupakan kegiatan amil yang bersifat wajib dan dilakukan secara aktif. Sedangkan dalam kegiatan pemeliharaan zakat, tanggung jawab amil sampai mendistribusikan harta zakat tersebut dengan prinsip *yad dhamanah*. Namun apabila amil telah melakukan tugasnya dengan baik dan benar namun terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak bertanggung jawab atas penggantian harta zakat tersebut dan diganti menggunakan harta zakat yang menjadi bagian dari amil dan hanya dilakukan sekali saja sedangkan amil zakat lainnya hanya meminta dana operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Dan selanjutnya dalam penyaluran dana zakat *muqayadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam pendistribusian dan zakat, maka amil dapat memintanya kepada *mustahik* dan apabila dalam pendistribusian tidak membutuhkan biaya tambahan maka amil tidak boleh meminta kepada muzaki.